



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL RAPIK NASUTION ALIAS TISON;**
2. Tempat lahir : Beringin Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin Makmur Desa Beringin Jaya
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ABDUL RAPIK NASUTION ALIAS TISON telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDUL RAPIK NASUTION ALIAS TISON selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa ABDUL RAPIK NASUTION ALIAS TISON sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram Netto;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya berisi 3 bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik warna hitam;
- 2 buah Pipet berbentuk Skop;
- 1 unit Hp merk Nokia warna biru;
- 1 unit Hp merk Vivo warna silver;
- 1 buah tas warna hitam Merk AKHTAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-03/Enz.2/LABUSEL/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ABDUL RAPIK NASUTION Alias TISON pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Beringin Makmur (berastagi) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan t
erdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023
sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menelepon sdra TOING (belum
tertangkap), dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, selanjutnya
Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada sdra TOING (belum
tertangkap) dengan harga per gramnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu
rupiah) kemudian sdra TOING (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa
untuk menjemputnya ke Dusun Beringin Makmur (berastagi) Kecamatan
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya terdakwa dan sdra
TOING (belum tertangkap) sepakat. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai
di Dusun Beringin Makmur (berastagi) Kecamatan Torgamba Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Terdakwa bertemu langsung dengan sdra TOING
(belum tertangkap), kemudian sdra TOING (belum tertangkap) memberikan
Terdakwa 1 (satu) plastik yang berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa
memberikan sdra TOING (belum tertangkap) uang tunai sebesar
Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa
mendapatkan / memperoleh narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya
Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dusun Beringin Makmur
(berastagi) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul
19.30 Wib saat Terdakwa sedang menunggu pembeli / pemesan narkotika
jenis sabu kemudian saksi SUPIYAN dan saksi DT SIMANJUNTAK yang
merupakan anggota kepolisian Polsek Torgamba yang selanjutnya disebut
sebagai saksi penangkap datang kemudian saksi penangkap langsung
menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan rumah /
tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus
plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (Nol koma nol
delapan) gram netto, 1 buah kaleng rokok Surya berisikan 3 bungkus
plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong, 1 Unit Timbangan
Elektrik warna hitam, 2 buah Pipet berbentuk Skop, 1 unit Hp merk Nokia
warna biru dan 1 unit Hp merk Vivo warna silver, 1 buah tas warna hitam
Merk AKHTAR dan uang tunai sebesar Rp 945.000,- (Sembilan Ratus
Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ditemukan saksi penangkap didalam
rumah Terdakwa dan kemudian saksi penangkap melakukan interogasi
terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku berterus terang bahwa
seluruh barang / benda yang ditemukan oleh saksi penangkap tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang / benda milik Terdakwa sendiri. kemudian saksi penangkap membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan guna di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 093/01.10107/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Aziz S. Harahap,SH dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (Nol koma nol delapan) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6292/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (Nol koma nol delapan) gram netto milik terdakwa ABDUL RAPIK NASUTION Alias TISON setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAPIK NASUTION Alias TISON pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 09.30 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Beringin Makmur (berastagi) Ke

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 saksi SUPIYAN dan saksi DT SIMANJUNTAK yang merupakan anggota kepolisian Polsek Torgamba yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapat informasi dari Masyarakat yang dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kepada masyarakat di Dusun Beringin Makmur (berastagi) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib t saksi penangkap melaksanakan penyelidikan dengan cara melakukan UndercoverBuy mendatangi salah satu rumah milik laki-laki berinisial Toing tersebut selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi penangkap langsung mengamankan laki-laki tersebut Kemudian saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi diduga Narkotika Jenis sabu sebesar 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto, 1 buah kaleng rokok Surya berisikan 3 bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong, 1 Unit Timbangan Elektrik warna hitam, 2 buah Pipet berbentuk Skop, 1 unit Hp merk Nokia warna biru dan 1 unit Hp merk Vivo warna silver, 1 buah tas warna hitam Merk AKHTAR dan uang tunai sebesar Rp 945.000,- yang diuga hasil penjualan narkoba jenis sabu dan saat itu juga dilakukan interogasi singkat dan mengaku bernama ABDUL RAPIK NASUTION Als TISON dan mengaku beterus terang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari berinisial Toing Selanjutnya saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap toing tersebut, namun tidak berhasil ditemukan keberadaannya. Selanjutnya saksi penangkap membawa terdakwa ABDUL RAPIK NASUTION Als TISON berikut barang bukti yang ditemukan ke Polsek Torgamba Polres Labuhanbatu Selatan guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 093/01.10107/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Aziz S. Harahap,SH dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (Nol koma nol delapan) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 6292/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (Nol koma nol delapan) gram netto milik terdakwa ABDUL RAPIK NASUTION Alias TISON setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Supiyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Beringin Makmur Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kepada masyarakat di Dusun Beringin Makmur (berastagi) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan penyelidikan dengan cara melakukan UndercoverBuy mendatangi salah satu rumah milik laki-laki berinisial "A alias Ts" tersebut lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah/tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba Jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk AKHTAR dan uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diuga hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan saat itu juga dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku beterus terang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari berinisial "To" lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap "To" tersebut, namun sampai dengan sekrang belum berhasil ditemukan keberadaannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari To (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DT. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Beringin Makmur Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kepada masyarakat di Dusun Beringin Makmur (berastagi) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan penyelidikan dengan cara melakukan UndercoverBuy mendatangi salah satu rumah milik laki-laki berinisial "A alias Ts" tersebut lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah/tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba Jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk AKHTAR dan uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diuga hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan saat itu juga dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku beterus terang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari berinisial "To" lalu Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengembangan terhadap "To" tersebut, namun sampai dengan sekrang belum berhasil ditemukan keberadaannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari To (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Beringin Makmur Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk AKHTAR dan uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari To (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6292/NNF/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, milik tersangka atas nama **Abdul Rapik Nasution alias Tison** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang Nomor 093/01.10107/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto;
2. 1 (satu) buah kaleng rokok surya berisi 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong;
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
4. 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
5. 1 (satu) unit hp merek Nokia warna biru;
6. 1 (satu) unit hp merek Vivo warna silver;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam merek AKHTAR;
8. Uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Beringin Makmur Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk AKHTAR dan uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu kepada masyarakat di Dusun Beringin Makmur (berastagi) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak melaksanakan penyelidikan dengan cara melakukan UndercoverBuy mendatangi salah satu rumah milik laki-laki berinisial "A alias Ts" tersebut lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak langsung mengamankan laki-laki tersebut kemudian Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk AKHTAR dan uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diuga hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan saat itu juga dilakukan interogasi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku berterusterang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari berinisial "To" lalu Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak melakukan pengembangan terhadap "To" tersebut, namun sampai dengan sekarang belum berhasil ditemukan keberadaannya;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari To (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6292/NNF/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, milik tersangka atas nama **Abdul Rapik Nasution alias Tison** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abdul Rapik Nasution alias Tison** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti



bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Beringin Makmur Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu kepada masyarakat di Dusun Beringin Makmur (berastagi) Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak melaksanakan penyelidikan



dengan cara melakukan UndercoverBuy mendatangi salah satu rumah milik laki-laki berinisial "A alias Ts" tersebut lalu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak langsung mengamankan laki-laki tersebut kemudian Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk AKHTAR dan uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diuga hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan saat itu juga dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku beterus terang bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari berinisial "To" lalu Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak melakukan pengembangan terhadap "To" tersebut, namun sampai dengan sekrang belum berhasil ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Supiyan bersama Saksi DT. Simajuntak membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari To (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkotika jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 6292/NNF/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, milik tersangka atas nama **Abdul Rapik Nasution alias Tison** dengan Kesimpulan: adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara mengingat barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan jumlahnya relatif kecil atau tidak melebihi 1 (satu) gram netto maka dengan memperhatikan Surat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimal khusus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto, 1 (satu) buah kaleng rokok surya berisi 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) unit hp merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit hp merek Vivo warna silver dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek AKHTAR, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rapik Nasution alias Tison** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya berisi 3 (tiga) bungkus plastik besar berisikan bungkus plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) unit hp merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit hp merek Vivo warna silver;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek AKHTAR;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.